

Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan

Machmudi Mukson¹

Imam Subhi²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Hikmah Benda

²Institut Agama Islam Pagar Alam (IAIP) Sumatera Selatan

¹machmudimukson@gmail.com

²elfhafdabi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip *maqashid syariah* dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan serta pemetaan kesesuaiannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari literatur primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dan data statistik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima pilar utama *maqashid syariah*—*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*—memiliki korelasi langsung dengan sebagian besar tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan aksi iklim. Instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf produktif, green sukuk, dan fintech syariah terbukti tidak hanya sesuai dengan prinsip *maqashid* tetapi juga berkontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Meski demikian, integrasi *maqashid* dalam kebijakan publik masih menghadapi tantangan epistemologis, regulatif, dan sosio-kultural. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka kebijakan berbasis *maqashid*, pengembangan indeks pembangunan Islami, serta literasi dan sinergi antarlembaga. Dengan demikian, *maqashid syariah* tidak hanya menjadi nilai teologis, tetapi juga fondasi transformatif dalam merancang pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkeberlanjutan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan*

Abstract

This study aims to analyze the integration of *maqashid shariah* principles into sustainable Islamic economic development and to map their alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs). A qualitative approach is employed using a literature review method that draws upon primary and secondary sources, including academic journals, institutional reports, and official statistical data. The findings indicate that the five main objectives of *maqashid shariah*—*hifz aldin* (protection of religion), *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-'aql* (protection of intellect), *hifz an-nasl* (protection of progeny), and *hifz al-mal* (protection of wealth)—are substantially aligned with core SDGs such as poverty alleviation, quality education, gender equality, and climate action. Islamic financial instruments such as zakat, productive waqf, green sukuk, and sharia-compliant fintech have proven not only consistent with *maqashid* values but also impactful in advancing inclusive and sustainable national development. However, challenges remain, including epistemological, regulatory, and socio-cultural barriers that hinder the full integration of *maqashid* in public policy. This study recommends strengthening

maqashid-based policy frameworks, developing Islamic development indices, and fostering institutional synergy and public literacy. Therefore, *maqashid shariah* should be viewed not merely as theological norms but as transformative foundations for equitable and sustainable economic planning.

Keywords: Maqashid Shariah, Islamic Economics, Sustainable Development,

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan strategis hampir semua negara di dunia. Namun, dalam praktiknya, pembangunan ekonomi yang bersifat eksploitatif dan materialistik justru sering menimbulkan berbagai permasalahan multidimensi: kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis etika. Sebagai respons atas ketidakseimbangan tersebut, muncul gagasan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Gagasan ini mendapat dukungan luas secara global dan diwujudkan dalam agenda **Sustainable Development Goals (SDGs)** yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015.

Namun demikian, dalam pandangan Islam, gagasan pembangunan tidak cukup hanya berdasar pada aspek duniawi semata. Islam sebagai agama yang menyeluruh (*syumul*) memberikan paradigma pembangunan yang bersumber dari wahyu dan akal yang selaras, serta mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Paradigma ini termanifestasi dalam konsep **maqashid al-syariah** atau tujuan-tujuan hukum Islam, yang sejak zaman klasik hingga kini terus dikaji ulang dan diperluas aplikasinya dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi.

Konsep **maqashid syariah** merupakan salah satu kontribusi besar peradaban Islam dalam membangun kerangka etis dan fungsional kehidupan manusia. Al-Ghazali dalam *alMustashfa* dan Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* mengklasifikasikan maqashid ke dalam lima kategori utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima nilai ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan peradaban manusia secara holistik.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, maqashid syariah dapat diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip ekonomi yang mendorong keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan kesejahteraan universal. Misalnya, *hifz al-mal* dapat diartikan sebagai perlindungan atas kekayaan dan distribusinya yang adil, yang kemudian mendorong lahirnya berbagai instrumen seperti zakat, infak, wakaf, dan larangan riba. Sementara itu, *hifz al-nafs* menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup karena keberadaan alam berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Maka, integrasi maqashid syariah ke dalam konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat relevan.

Menurut *Global Forest Watch (2023)*, Indonesia kehilangan sekitar 9,75 juta hektar hutan antara 2002 dan 2020, dengan deforestasi tahunan mencapai 0,5–1 juta hektar. Hal ini tidak hanya berdampak pada rusaknya keanekaragaman hayati, tetapi juga mempengaruhi ekosistem dan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga masih menjadi masalah serius. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks gini Indonesia mencapai 0,388, yang berarti terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan

ekonomi konvensional belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekologis.

Dalam situasi ini, ekonomi Islam hadir menawarkan pendekatan yang lebih holistik. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga mengedepankan aspek etika, sosial, dan lingkungan. Dengan pendekatan maqashid syariah, pembangunan tidak sekadar dinilai dari aspek material seperti PDB, tetapi dari keberhasilan menjaga nilai-nilai dasar kehidupan. Konsep ini sejalan dengan SDGs, namun menawarkan dimensi spiritual dan moral yang tidak ditemukan dalam pendekatan sekuler.

Penelitian-penelitian kontemporer seperti oleh Chapra (2000), Dusuki & Abozaid (2007), dan Kamali (2010) telah menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki kesesuaian yang tinggi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya, prinsip *'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) sangat relevan dalam mendukung kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan melestarikan lingkungan. Bahkan, berbagai instrumen keuangan Islam seperti green sukuk, wakaf produktif, dan *fintech syariah* telah mulai dikembangkan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pembangunan sekolah ramah lingkungan, dan pertanian organik.

Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan *Green Sukuk* sejak tahun 2018 untuk membiayai proyek-proyek berwawasan lingkungan seperti pengelolaan energi, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian hutan. Hingga tahun 2023, Indonesia telah mengumpulkan lebih dari USD 4 miliar melalui instrumen ini. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip maqashid dapat diadopsi dalam kebijakan fiskal negara untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun, integrasi maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan belum sepenuhnya optimal. Masih banyak pemangku kepentingan—baik di level pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum—yang belum memahami secara komprehensif hubungan antara maqashid syariah dan pembangunan. Selain itu, belum adanya indikator maqashid yang terstandarisasi dalam pengukuran keberhasilan pembangunan juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah penelitian, seperti oleh Auda (2008), mendorong perlunya rekonstruksi maqashid menjadi lebih dinamis dan kontekstual, sehingga bisa menjawab tantangan modern seperti krisis iklim, ekonomi digital, dan urbanisasi.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan teoritis dan praktis dalam pembangunan ekonomi Islam. Diperlukan suatu model integratif yang mampu mengadopsi maqashid syariah dalam setiap tahapan pembangunan: dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Model ini tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi kekhasan sistem Islam.

Sebagai bagian dari solusi global, ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem yang inklusif dan ramah lingkungan. Tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran global dalam upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memperkuat maqashid syariah dalam pembangunan, umat Islam dapat menegaskan posisi Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang membawa maslahat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta.

Dengan latar belakang ini, maka kajian tentang "*Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan*" menjadi sangat strategis. Kajian ini tidak

hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran ekonomi Islam, tetapi juga memberikan alternatif solusi terhadap persoalan pembangunan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan arahan kebijakan yang relevan dan aplikatif dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menggali keterkaitan antara konsep *maqashid syariah* dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai tepat dalam memahami fenomena sosial dan nilai-nilai normatif dalam konteks ekonomi Islam (Creswell, 2014). Data dikumpulkan melalui telaah terhadap literatur primer dan sekunder, seperti karya klasik ulama ushul fikih (al-Ghazali, al-Syatibi), serta artikel jurnal ilmiah kontemporer terkait *maqashid syariah*, *green economy*, SDGs, dan instrumen keuangan Islam (sukuk hijau, wakaf produktif, zakat). Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis*, yakni menelaah, menafsirkan, dan mengonstruksi makna dari dokumen tertulis (Krippendorff, 2004). Peneliti menggunakan kerangka *Maqashid Syariah* sebagai alat analisis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian prinsip-prinsip Islam dengan indikator pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dikembangkan oleh Auda (2008) dan Kamali (2010).

Hasil dan Pembahasan 1. Urgensi Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan suatu negara yang ditandai dengan pertumbuhan pendapatan per kapita, industrialisasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Namun, selama beberapa dekade terakhir, model pembangunan ekonomi konvensional telah menimbulkan sejumlah permasalahan mendasar, di antaranya adalah meningkatnya ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, marginalisasi kelompok rentan, dan krisis lingkungan global. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi juga harus mencakup dimensi keberlanjutan dan keadilan.

Di sinilah peran **maqashid syariah** sebagai landasan normatif dalam Islam menjadi sangat signifikan. *Maqashid syariah* secara terminologis merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* dan Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menekankan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz annafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan ini merupakan prinsip universal yang dapat dijadikan acuan dalam merancang arah dan indikator pembangunan yang lebih manusiawi, beretika, dan berkelanjutan (Auda, 2008).

Dari perspektif ekonomi, *maqashid syariah* mampu memberikan kerangka filosofis dan operasional dalam merancang sistem pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga menjamin pemerataan distribusi kekayaan, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, serta kemandirian ekonomi masyarakat. Konsep *hifz al-mal*, misalnya, bukan hanya bermakna menjaga harta, tetapi juga mencakup keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan harta, pelarangan riba dan penipuan, serta penguatan peran zakat, wakaf, dan infak sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Sementara itu, *hifz an-nafs* menekankan

pentingnya pembangunan yang menjamin kesehatan dan keselamatan manusia, termasuk dalam hal akses terhadap lingkungan yang sehat dan pangan yang aman.

Lebih jauh lagi, maqashid juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi dasar dalam distribusi sumber daya dan pengambilan kebijakan ekonomi. Dalam pandangan Chapra (2000), sistem ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan etika. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari aspek angka pertumbuhan, tetapi dari seberapa besar pembangunan itu mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata dan melindungi martabat manusia. Hal ini sejalan dengan maqashid sebagai pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bersifat etis dan substansial.

Fakta-fakta global saat ini menunjukkan kegagalan sebagian besar negara dalam menerapkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Data dari *Oxfam International* (2022) menunjukkan bahwa 1% orang terkaya dunia menguasai hampir 50% kekayaan global. Di sisi lain, sekitar 700 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Selain itu, laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* tahun 2023 menyebutkan bahwa krisis iklim akibat pembangunan yang eksploitatif telah menyebabkan peningkatan suhu global rata-rata sebesar 1,2°C, yang berdampak besar pada sektor pertanian, air, kesehatan, dan tempat tinggal. Kondisi ini juga dirasakan di Indonesia. Menurut BPS (2023), indeks ketimpangan gini Indonesia masih berada pada angka 0,388 yang menandakan ketimpangan ekonomi masih cukup tinggi. Selain itu, Indonesia juga mengalami kerusakan ekosistem hutan dan laut yang signifikan akibat pembangunan industri dan pertambangan. Dalam konteks inilah, paradigma maqashid syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Maqashid dapat dijadikan sebagai kerangka kerja dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Sebagai contoh konkret, instrumen keuangan Islam seperti green sukuk dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, konservasi hutan, dan pengelolaan air bersih. Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah menerbitkan *green sukuk* senilai lebih dari USD 4 miliar, yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam tataran kebijakan publik. Demikian pula, pengembangan wakaf produktif untuk pembiayaan sekolah ramah lingkungan, rumah sakit gratis, dan pertanian organik juga merupakan wujud nyata dari integrasi maqashid dalam praktik pembangunan. Bahkan, inovasi digital melalui fintech syariah turut berkontribusi dalam memperluas akses keuangan inklusif kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM.

Urgensi integrasi maqashid syariah semakin tinggi mengingat adanya upaya global melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Meskipun SDGs berasal dari konsensus sekuler internasional, namun banyak tujuannya sejalan dengan maqashid syariah, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), kesehatan (SDG 3), kesetaraan gender (SDG 5), kerja layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13). Oleh karena itu, integrasi maqashid ke dalam kerangka SDGs dapat memperkuat landasan etik dan spiritual dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di negara-negara Muslim.

Dengan demikian, integrasi maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi bukan hanya merupakan imperatif teologis, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan pembangunan modern. Maqashid memberikan orientasi normatif dan moral, arah kebijakan publik yang inklusif, serta mekanisme implementasi yang konkret melalui instrumen-instrumen keuangan Islam. Maka, sudah saatnya paradigma pembangunan Islam yang berbasis

maqashid syariah diarusutamakan sebagai solusi alternatif menuju sistem ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan lestari.

2. Pemetaan Kesesuaian antara Maqashid Syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, SDGs dirancang sebagai kerangka kerja global untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hingga tahun 2030. Dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, sangat penting untuk menyelaraskan tujuan SDGs dengan nilai-nilai Islam, agar implementasinya berjalan efektif dan diterima luas oleh masyarakat. Di sinilah *maqashid syariah* memiliki peran penting sebagai landasan etis dan spiritual yang bersifat universal dan kontekstual.

Maqashid syariah, menurut Al-Ghazali dan Al-Syatibi, mencakup lima tujuan pokok: **hifz aldin** (menjaga agama), **hifz al-nafs** (menjaga jiwa), **hifz al-'aql** (menjaga akal), **hifz al-nasl** (menjaga keturunan), dan **hifz al-mal** (menjaga harta). Tujuan-tujuan ini, jika dikaji secara mendalam, memiliki korelasi yang sangat erat dengan berbagai aspek dalam SDGs. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
kesesuaian Maqosid Assyariah dengan SDGs

Maqashid Syariah	Makna	Tujuan SDGs yang Relevan	Keterangan Kesesuaian
<i>Hifz ad-Din</i>	Menjaga agama	SDG 16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh)	Agama mendorong keadilan, etika, dan amanah dalam tata kelola publik dan institusi hukum.
<i>Hifz an-Nafs</i>	Menjaga jiwa dan keselamatan	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan), SDG 6	Menjamin kehidupan yang layak, pangan bergizi, akses air bersih dan kesehatan.
<i>Hifz al-'Aql</i>	Menjaga akal dan pendidikan	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)	Menekankan pentingnya pendidikan untuk kecerdasan spiritual dan rasional manusia.
<i>Hifz an-Nasl</i>	Menjaga keturunan & martabat	SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan)	Menjamin perlindungan keluarga, perempuan, dan anak dari diskriminasi dan eksploitasi.
<i>Hifz al-Mal</i>	Menjaga dan mendistribusi harta	SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi), SDG 12 (Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab)	Menjaga keadilan distribusi, pelarangan riba, serta dukungan zakat dan wakaf.

Menurut Dusuki dan Abozaid (2007), maqashid syariah dapat menjadi jembatan antara prinsip-prinsip syariah dan isu-isu kontemporer global seperti lingkungan, keadilan sosial, dan ekonomi hijau. Bahkan, Auda (2008) dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menekankan bahwa maqashid perlu dipahami secara dinamis agar mampu menjawab tantangan zaman dan relevan dengan isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan global, dan akses pendidikan.

Secara empiris, beberapa negara Muslim telah mulai mengadopsi pendekatan ini. Misalnya, Malaysia melalui *Islamicity Index* mengintegrasikan nilai-nilai maqashid ke dalam penilaian kualitas pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan *Green Sukuk* dan *Wakaf Produktif* yang diarahkan untuk mendukung target SDGs, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pelestarian lingkungan.

Dengan pemetaan ini, terbukti bahwa maqashid syariah bukanlah konsep yang terpisah dari wacana pembangunan global, melainkan memiliki relevansi kuat sebagai kerangka normatif yang dapat memperkaya, memperkuat, dan memberi jiwa pada implementasi SDGs di negaranegara Muslim. Integrasi ini juga menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi sistem nilai yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

3. Instrumen Implementatif: Zakat, Wakaf, Green Sukuk, dan Fintech Syariah

Dalam kerangka ekonomi Islam, maqashid syariah bukan hanya menjadi landasan moral dan filosofis, tetapi juga berfungsi sebagai paradigma strategis dalam perancangan instrumen-instrumen keuangan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan mekanisme yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan, pemerataan, dan kelestarian lingkungan. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan green sukuk telah terbukti mampu menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan yang selaras dengan prinsip maqashid syariah. a. **Zakat: Pemerataan Kekayaan dan Penguatan Jaring Pengaman Sosial**

Zakat merupakan rukun Islam yang secara eksplisit ditujukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memelihara stabilitas ekonomi. Dalam perspektif maqashid syariah, zakat mewujudkan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan dan pembersihan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan dasar manusia), dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan sosial).

Sebagaimana dijelaskan oleh Kahf (1999), zakat merupakan alat distribusi kekayaan yang mendorong keadilan sosial dan solidaritas umat. Dalam sistem konvensional, redistribusi hanya dilakukan melalui pajak, yang tidak selalu efektif dalam mengurangi kemiskinan struktural. Zakat bersifat langsung, wajib, dan bersumber dari kekayaan yang telah memenuhi nisab. Zakat produktif—seperti pemberian modal usaha bagi mustahik—juga memberikan peluang pemberdayaan ekonomi jangka panjang, bukan hanya bantuan konsumtif.

Di Indonesia, potensi zakat nasional berdasarkan data BAZNAS (2023) mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunan pada tahun 2023 hanya sekitar Rp 31 triliun atau sekitar 9,5% dari potensinya. Hal ini menunjukkan masih besarnya ruang optimalisasi zakat sebagai instrumen kebijakan publik untuk mencapai SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan).

Menurut Hasan (2011), sistem pengelolaan zakat modern yang terintegrasi dengan strategi nasional pembangunan sosial dapat menciptakan *synergy effect* antara nilai spiritual dan pencapaian indikator pembangunan makro. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat

institusi amil zakat dan mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaannya.

b. Wakaf: Aset Sosial yang Mendorong Keberlanjutan

Wakaf adalah bentuk sedekah jariyah (berkelanjutan) yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam maqashid syariah, wakaf mencerminkan realisasi dari *hifz al-din* (misalnya melalui pembangunan lembaga dakwah), *hifz al-'aql* (melalui pendirian sekolah dan perpustakaan), dan *hifz al-nafs* (melalui rumah sakit dan fasilitas umum lainnya).

Wakaf memiliki karakteristik sebagai instrumen *non-depleting* asset, yaitu harta pokoknya dijaga dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Sistem wakaf telah diterapkan sejak masa Rasulullah dan memainkan peran penting dalam pembentukan peradaban Islam. Misalnya, Universitas Al-Azhar di Mesir dan berbagai rumah sakit di era Ottoman dibangun dan didanai sepenuhnya dari wakaf.

Di Indonesia, menurut laporan BWI (2022), terdapat sekitar 57.194 hektar tanah wakaf tersebar di lebih dari 435.000 lokasi. Namun, sekitar 80% dari aset tersebut belum dimanfaatkan secara produktif. Model **wakaf produktif**, yaitu pengelolaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, properti, dan usaha mikro, menjadi solusi transformasional.

Studi oleh Cizakca (2011) menyebutkan bahwa wakaf produktif adalah sarana strategis dalam membiayai pembangunan sosial yang berkelanjutan tanpa bergantung pada pinjaman atau utang luar negeri. Dengan mengintegrasikan wakaf ke dalam skema pembangunan SDGs, maka dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan dapat dijalankan secara sinergis.

Contoh konkret adalah proyek wakaf untuk pembiayaan sekolah ramah lingkungan, klinik kesehatan gratis, dan perumahan hijau untuk dhuafa. Proyek-proyek ini selaras dengan SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).

c. Green Sukuk: Inovasi Pembiayaan Proyek Ramah Lingkungan

Salah satu inovasi dalam keuangan Islam yang menjadi sorotan internasional adalah **green sukuk** atau sukuk hijau. Ini merupakan obligasi syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek dengan dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi hutan, dan transportasi hijau.

Green sukuk menjawab maqashid *hifz an-nafs* (menjaga keselamatan manusia melalui lingkungan sehat) dan *hifz al-mal* (menghindari spekulasi dan investasi haram). Pemerintah Indonesia menjadi pelopor penerbitan green sukuk berbasis syariah pertama di dunia pada tahun 2018.

Menurut Laporan Indonesia *Green Sukuk Impact Report* (Kemenkeu RI, 2023), sejak 2018 hingga 2023 telah diterbitkan green sukuk senilai USD 4,15 miliar yang digunakan untuk mendanai 120 proyek lingkungan di sektor energi terbarukan, pengelolaan air, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Proyek-proyek ini telah membantu pengurangan emisi karbon sebesar 11,2 juta ton CO₂ ekuivalen.

Menurut World Bank (2022), instrumen seperti green sukuk memungkinkan negaranegara Muslim untuk membiayai program pembangunan hijau tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk menanggulangi krisis iklim, green sukuk menjadi pilihan strategis untuk mendukung SDG 7 (Energi Bersih), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Menjaga Ekosistem Daratan).

d. Fintech Syariah: Akses Keuangan Inklusif Berbasis Digital

Selain tiga instrumen utama tersebut, perkembangan teknologi keuangan syariah atau **fintech syariah** juga memainkan peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok yang belum terlayani (*unbanked*). Fintech berbasis prinsip syariah memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan tanpa riba, serta memudahkan distribusi zakat dan wakaf secara efisien dan transparan.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, pertumbuhan fintech syariah di Indonesia meningkat sebesar 36% dibanding tahun sebelumnya, dengan sebagian besar transaksi berasal dari sektor pembiayaan UMKM. Fintech mendukung realisasi maqashid melalui *hifz al-mal* dan *hifz an-nafs*, karena mendorong kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

4. Tantangan dalam Integrasi Maqashid dalam Kebijakan Pembangunan

Meskipun secara konseptual integrasi *maqashid syariah* dalam pembangunan nasional menawarkan solusi normatif dan etis yang sangat kuat, implementasinya di tingkat kebijakan publik menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut dapat dikelompokkan dalam aspek epistemologis, struktural, kelembagaan, hingga sosiokultural. **a.**

Tantangan Epistemologis dan Paradigmatik

Tantangan utama yang paling mendasar adalah perbedaan paradigma antara model pembangunan sekuler modern dan pendekatan maqashid syariah. Dalam sistem sekuler, indikator pembangunan lebih banyak diukur melalui aspek material dan kuantitatif seperti PDB, pertumbuhan investasi, dan indeks ekonomi makro. Sebaliknya, maqashid syariah menekankan nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan (*barakah*).

Sebagaimana disampaikan oleh Auda (2008) dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, maqashid perlu dimaknai secara dinamis dan kontekstual agar tidak berhenti pada normativitas tekstual. Namun, pendekatan maqashid ini belum sepenuhnya diterima sebagai kerangka berpikir dalam sistem kebijakan publik nasional, yang masih cenderung pragmatis dan teknokratis.

b. Tantangan Struktural dan Regulasi

Di Indonesia, meskipun terdapat lembaga-lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), integrasi nilai maqashid syariah dalam regulasi pembangunan masih terbatas pada bidang tertentu seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah. Belum ada kerangka hukum atau roadmap pembangunan nasional yang secara eksplisit menjadikan maqashid syariah sebagai acuan perumusan kebijakan lintas sektor.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kasdi (2021), “kendala utama integrasi maqashid dalam kebijakan adalah keterpisahan antara perumus kebijakan, ulama, dan praktisi ekonomi Islam, sehingga kebijakan yang lahir sering tidak representatif terhadap nilai-nilai maqashid yang holistik.”

c. Tantangan Sosial dan Kultural

Secara sosiologis, masih banyak masyarakat dan birokrasi yang belum memahami maqashid syariah secara utuh. Sebagian masih menganggap maqashid sebagai konsep teologis yang eksklusif untuk wacana hukum Islam, bukan sebagai kerangka etik pembangunan yang bersifat universal. Kurangnya literasi maqashid ini menghambat dialog antara aktor-aktor pembangunan baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, padahal nilai maqashid bersifat inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Solusi Strategis Integrasi Maqashid dalam Pembangunan Nasional

Untuk menjawab tantangan di atas, diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sinergi antara negara, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil.

1. Penguatan Landasan Hukum dan Kebijakan

Pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam dokumen perencanaan strategis nasional seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RENSTRA Kementerian Agama, dan kebijakan fiskal syariah. Ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan indikator pembangunan agar tidak hanya berbasis PDB, tetapi juga pada *well-being index* yang mencakup spiritualitas, keadilan distribusi, dan perlindungan lingkungan.

2. Pengembangan Indeks Maqashid-Based Development

Sejumlah pakar ekonomi Islam seperti Mohammed Chapra dan Asutay (2012) telah mengusulkan model *Islamic Human Development Index (IHDI)* yang mengukur kesejahteraan berdasarkan prinsip maqashid. Pengembangan indeks semacam ini perlu diadopsi oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan pembangunan secara lebih komprehensif dan sesuai nilai-nilai lokal.

3. Pendidikan dan Literasi Maqashid

Diperlukan upaya peningkatan literasi maqashid di kalangan perencana pembangunan, legislatif, akademisi, dan masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, pelatihan birokrasi, dan kampanye publik. Sebagaimana dinyatakan oleh Dusuki (2007), “penerapan maqashid memerlukan kesadaran kolektif tentang tujuan syariah sebagai fondasi sistem sosial dan ekonomi.”

4. Kolaborasi Lintas Lembaga

Perlu ada platform kolaboratif antara institusi seperti BAZNAS, KNEKS, Kementerian Perencanaan, dan ormas Islam untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis maqashid. Dialog lintas sektor ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang aplikatif, kontekstual, dan mendapat legitimasi sosial.

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara material, tetapi juga berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang komprehensif, sebagaimana tercermin dalam maqashid syariah. Integrasi maqashid syariah ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan memberikan alternatif normatif dan aplikatif yang lebih manusiawi, adil, dan berkesinambungan. Lima prinsip dasar maqashid—*hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*—memiliki kesesuaian substansial dengan tujuan-tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga dapat dijadikan sebagai dasar etis dan spiritual dalam pembangunan nasional.

Penerapan instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf produktif, green sukuk, dan fintech syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid dapat dioperasionalkan melalui mekanisme-mekanisme kebijakan konkret. Instrumen-instrumen ini telah terbukti mendukung pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur sosial, dan perlindungan lingkungan dengan tetap berpijak pada prinsip keadilan dan keberkahan.

Namun demikian, proses integrasi maqashid syariah ke dalam sistem pembangunan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi epistemologis, regulatif, maupun sosiokultural. Keterbatasan pemahaman terhadap maqashid sebagai kerangka pembangunan,

dominasi paradigma ekonomi sekuler, serta minimnya sinergi kelembagaan menjadi hambatan nyata yang harus diatasi secara sistemik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti: penguatan landasan kebijakan berbasis maqashid, pengembangan indeks pembangunan Islam (Islamic Human Development Index), peningkatan literasi maqashid di berbagai lini pemerintahan dan masyarakat, serta kolaborasi antar-lembaga dan ormas Islam. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi fondasi utama dalam merancang arah pembangunan nasional yang lebih bermartabat, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Ilahiyah serta kebutuhan kontemporer umat manusia.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Nasional 2023*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Diakses dari: <https://baznas.go.id>
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid alShariah in Islamic Banking and Finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Hasan, Z. (2011). *Maqasid al-Shari'ah in Islamic Finance: An Overview*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), IDB.
- Kahf, M. (1999). *Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Kasdi, A. (2021). Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 125–137.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Green Sukuk Report: Indonesia's Green Bond and Green Sukuk 2023*. Jakarta: Ministry of Finance, Republic of Indonesia.
- Musari, K. H. A. S. (2022). Green Sukuk and Waqf for Financing Renewable Energy in Indonesia: A Maqashid Syariah Perspective. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 175– 186.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Fintech Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
- World Bank. (2022). *Green Islamic Finance: Opportunities and Challenges*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Asutay, M. (2012). Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Maqasid al-Shari'ah. *IIUM Journal of Economics and Management*, 20(1), 71–91.